

# Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



## <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/> WNI dalam Wilayah NKRI/Dari Luar Wilayah

NKRI

No. SK : 42/2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

### Persyaratan

- Dalam Wilayah NKRI: 1. Surat Pengantar (Asli) RT dan RW pengelola apartemen/pengelola rusun; dan 2. Fotokopi KK, KTP/surat keterangan pindah, akta kelahiran dan fotokopi bukti pendidikan terakhir. Jika tidak dimiliki maka WNI mengisi surat pernyataan tidak memiliki dokumen.
- Dari Luar Wilayah NKRI: 1. Fotokopi Paspor RI; 2. Surat pengantar (asli) RT RW/ pengelola apartemen/pengelola rusun; dan 3. Fotokopi KK, KTP/surat keterangan pindah, akta kelahiran dan fotokopi bukti pendidikan terakhir. Jika tidak dimiliki maka WNI mengisi surat pernyataan tidak memiliki dokumen.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi formulir biodata serta menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket;
- Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
- Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan menerbitkan NIK/Biodata Penduduk yang sudah ditandatangani secara TTE oleh Kepala Suku Dinas;
- Petugas loket menyerahkan NIK/Biodata Penduduk kepada pemohon, dalam hal biodata dimintakan oleh pemohon; dan
- Pemohon menerima NIK/Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan dokumen lainnya.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir,  
RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/>

WNI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

### Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

1. Nomor WA Pendaftaran Penduduk 081293949937 /Pencacatan Sipil 088906063171
2. Nomor Fax 021-3524832
3. Email dukcapil.jakpus@gmail.com4. WA DJAWARA 0812-8527-7751